



KEPUTUSAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 01/SK/DE/LAM-INFOKOM/IV/2024

Tentang

BIAYA AKREDITASI BAGI PRODI TERINDIKASI KEMIRIPAN DOKUMEN AKREDITASI

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen akreditasi adalah instrumen akreditasi yang digunakan oleh program studi atau perguruan tinggi untuk mengusulkan akreditasi program studi atau perguruan tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai kewenangan masing-masing, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - b. bahwa dokumen akreditasi menunjukkan mutu, kinerja, dan evaluasi diri program studi atau perguruan tinggi yang secara obyektif, jujur, akurat, dan benar disusun oleh pengelola program studi atau perguruan tinggi;
 - c. bahwa dokumen akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b seharusnya memiliki keunikan sehingga tidak menunjukkan kemiripan yang tinggi dengan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi lain;
 - d. bahwa dari proses asesmen telah ditemukan sejumlah perguruan tinggi yang mengajukan dokumen akreditasi program studi atau perguruan tinggi dengan tingkat kemiripan dengan dokumen akreditasi lain sehingga tidak sesuai dengan prinsip keunikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang oleh karena itu telah diberikan sanksi kepada perguruan tinggi yang mengajukan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Biaya Akreditasi Bagi Prodi Terindikasi Kemiripan Dokumen Akreditasi.
- Mengingat :
- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - e. Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika Dan Komputer tahun 2022;
 - f. Perubahan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Nomor 02/SK/MA/LAM-INFOKOM/III/2024 Tentang Kemiripan Dokumen Akreditasi tahun 2024.

Memutuskan

- Menetapkan : Surat Keputusan tentang Biaya Akreditasi Bagi Prodi Terindikasi Kemiripan Dokumen Akreditasi
- KESATU : Biaya yang perlu dibayarkan kembali oleh program studi yang terindikasi kemiripan pada dokumen akreditasinya adalah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
- KEDUA : Biaya tersebut akan digunakan untuk melaksanakan proses penilaian kembali dokumen akreditasi yang sudah diperbaiki oleh program studi yang terindikasi kemiripan dengan program studi lain di dalam maupun luar perguruan tingginya;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 27 April 2024



Prof. Dra. Sri Hartati, MSc., Ph.D
Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM



LAM INFOKOM



Prihandoko, S.Kom., MIT., Ph.D.
Sekretaris Dewan Eksekutif LAM INFOKOM